



## **BUPATI BUTON**

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KABUPATEN BUTON TAHUN 2015-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan pemenuhan kebutuhan air minum di kabupaten Buton, serta untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas air minum yang layak, aman dan produktif, perlu menyusun rencana induk sistem penyediaan air minum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, sistem penyediaan air minum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Buton Tahun 2015-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2015-2030.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan prasarana dan sarana penyediaan Air Minum.

8. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 Tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada 1 (satu) periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
10. Penyelenggara SPAM, yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik daerah, unit pelayanan teknis daerah, badan layanan umum daerah, koperasi, badan usaha swasta, badan usaha milik desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
11. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Buton dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
13. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di Daerah dengan yurisdiksi yang sama.
14. Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
15. Cakupan pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.
16. Wilayah Pelayanan yang selanjutnya disebut Zonasi adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik Perusahaan Daerah Air Minum maupun non Perusahaan Daerah Air Minum sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut berpotensi menjadi pelanggan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman arah pembangunan pemenuhan kebutuhan air minum di Daerah guna mendukung terwujudnya kawasan bisnis dan budaya terdepan serta menjamin pemenuhan hak masyarakat atas air minum yang layak, aman dan produktif.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk, yakni:
  - a. mengidentifikasi semua potensi sumber Air Baku baik sumber air permukaan maupun sumber air tanah;

- b. mengidentifikasi kebutuhan air minum;
- c. mengetahui program dan rencana investasi yang dibutuhkan untuk pencapaian target pelayanan SPAM; dan
- d. memberikan masukan dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana air minum di Daerah melalui program yang terpadu dan berkelanjutan.

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rencana induk dan pra desain pengembangan SPAM;
- b. penetapan dan penyelenggaraan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II

### RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENGEMBANGAN SPAM

### Pasal 4

- (1) Pengembangan Zonasi RISPAM Daerah, meliputi:
  - a. Zona A, meliputi Kecamatan Pasarwajo dan Kecamatan Wabula;
  - b. Zona B, meliputi Kecamatan Wolowa dan sebagian wilayah Kecamatan Siotapina;
  - c. Zona C, meliputi Lasalimu Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Siotapina;
  - d. Zona D, meliputi Kecamatan Lasalimu; dan
  - e. Zona E, meliputi Kecamatan Kapontori.
- (2) Tingkat pelayanan SPAM Daerah, terdiri atas:
  - a. pelayanan SPAM PDAM, meliputi :
    - 1. SPAM ibukota kabupaten (perkotaan Pasarwajo);
    - 2. SPAM IKK Wabula;
    - 3. SPAM IKK Lasalimu Selatan; dan
    - 4. SPAM IKK Kapontori,
  - b. pelayanan SPAM lembaga non PDAM, terdiri atas:
    - 1. SPAM ibukota kabupaten (Kecamatan Pasarwajo) oleh KP SPAM;
    - 2. SPAM IKK Kecamatan Siotapina;
    - 3. SPAM perdesaan diseluruh wilayah kecamatan oleh KP SPAM; dan
    - 4. SPAM perdesaan pemerintah desa melalui petugas air.
- (3) Kebutuhan air domestik dalam hal ini pelanggan rumah tangga sampai dengan akhir periode perencanaan di Daerah yaitu pada tahun 2030 adalah sebesar 280 liter/detik.
- (4) Kebutuhan air non domestik dalam hal ini pelanggan non rumah tangga sampai dengan akhir periode perencanaan di Daerah yaitu pada tahun 2030 adalah sebesar 42 liter/detik.

### BAB III PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 5

- (1) RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 15 Tahun dengan periode perencanaan sejak 2015 sampai dengan 2030.
- (2) Rincian RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 9 (sembilan) Bab sebagai berikut:
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI
  - BAB III : KONDISI SPAM EKSISTING
  - BAB IV : STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN
  - BAB V : PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
  - BAB VI : POTENSI AIR BAKU
  - BAB VII : RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENYELENGGARAAN SPAM
  - BAB VIII : ANALISIS KEUANGAN
  - BAB IX : PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
- (3) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat diubah apabila ada hal khusus berkaitan pemekaran wilayah kecamatan, dinamika penduduk, pembangunan dengan memperhatikan Rencana Ruang Wilayah.
- (4) Peninjauan ulang RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani SPAM di Daerah dan dapat dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan RISPAM melalui BUMD, UPTD dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (6) Swasta dan kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan RISPAM.

#### Pasal 6

RISPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi RISPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi air minum.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 18 September 2023

Pj. BUPATI BUTON

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR...479